



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh ;

Pemohon I, umur 36 tahun/18-9-1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 34 tahun/29-11-1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 14 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl. mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 02 November 2002, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di Desa Lerpak, Kecamatan Geger , Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh H. Zaini ;

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukti, saksi nikahnya masing – masing bernama:
 - a) Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Sekdes, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan ;
 - b) Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
3. Maskawinnya berupa Uang Rp. 100.000,- (Sersatus ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada H.Zaini ;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun.
Orangtua kandung Pemohon I:
Ayah : Ayah
Ibu : Ibu
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun.
Orangtua kandung Pemohon II:
Ayah : Ayah
Ibu : Ibu
5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 15 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 1) Anak I, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 16 November 2005

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 2 dari 11



- 2) Anak II, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 24 November 2009
- 3) Anak III, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 11 Januari 2011
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon , Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam.
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hala-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Hasari Bin H. Zeinullah) dengan Pemohon II (Mulisen Binti Mukti) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2002 di Dusun Galisan Ds.Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 3 dari 11



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 6 September 2017, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

- a. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Nomor : B.685/Kua.13.20.06/Pw.01/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, Nomor : 3526061809800004 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, Nomor : 3526066911830001 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.3 ;
- d. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga An. Pemohon I, Nomor : 3526061011090004 tanggal 7 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen lalu diberi tanda P.4 ;

B. Saksi :

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 4 dari 11



1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 2 Nopember 2002, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukti, serta disaksikan antara lain Saksi I dan Saksi II maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri orang banyak ;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam ;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 5 dari 11



Agama Kecamatan Geger, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus surat-surat penting lainnya ;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 2 Nopember 2002 saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukti dan yang mengijabkan adalah H. Zaini , serta disaksikan antara lain Saksi II dan Saksi I, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan dihadiri orang banyak ;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 2002 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 6 dari 11



berstatus perawan dalam usia 19 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukti dan diijabkan oleh H. Zaini, serta disaksikan antara lain Saksi I dan Saksi II, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan permohonan para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 6 September 2017, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan P.3 dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung bukti P.4 dan dikuatkan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I yang telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 7 dari 11



Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 2 Nopember 2002 pada waktu nikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukti yang mengakadkan H. Zaini dan disaksikan antara lain Saksi I dan Saksi II, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut :

لأنكاح الابولي وشاهدي دل

Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI KHI dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 8 dari 11



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dinyatakan telah sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang sah pula sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf a. Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2002 di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharrom 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi sebagai Ketua Majelis, H. Suriyadi, SAg.M.H.E.S. dan Zainuri Jali, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharrom 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi

Hakim Anggota I,

ttd

H. Supriyadi, SAg., M.H.E.S.

Hakim Anggota II,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utik Inayatin, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi/PNBP	:Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	:Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan nomor : 0810/Pdt.P/2017/PA.Bkl., Halaman 11 dari 11